



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 440 / 421 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PELAYANAN *OBSTETRI NEONATAL* EMERGENSI
KOMPREHENSIF 24 JAM

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan *maternal* dan neonatal, pelayanan kasus emergensi *maternal* dan *neonatal* komprehensif di rumah sakit harus dilaksanakan secara selaras dan melibatkan semua pihak terkait;
- b. bahwa dalam rangka mendekatkan akses pelayanan pelayanan kegawatdaruratan *maternal* dan *neonatal*, Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rumah Sakit Pelayanan *Obstetri Neonatal* Emergensi Komprehensif 24 jam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan *Obstetri Neonatal* Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

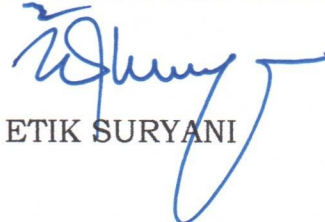
KESATU : Rumah Sakit Pelayanan *Obstetri Neonatal* Emergensi Komprehensif 24 Jam, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Ini.

KEDUA : Rumah Sakit Pelayanan *Obstetri Neonatal* Emergensi Komprehensif (Ponek) 24 Jam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pelayanan *Obstetri Neonatal* Emergensi Komprehensif (Ponek) 24 jam;
- b. menerima rujukan kasus rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), jaringan, dan jejaringnya;
- c. menerima rujukan kasus rujukan *maternal* dan *neonatal* dengan Penyakit Infeksi *Emerging* (PIE) dari Puskesmas, jaringan, dan jejaringnya;
- d. menangani/memberikan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan kasus komplikasi kebidanan; dan
- e. membina Puskesmas yang termasuk wilayah binaan dalam pelayanan *maternal* dan *neonatal*.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (Ponek) 24 Jam menyampaikan laporan berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - Sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Agustus 2022
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

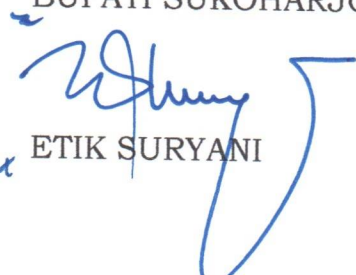
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Indriati di Grogol;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Nirmala Suri di Bendosari;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Universitas Sebelas Maret di Kartasura.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 440 / 421 / TAHUN 2022
 Tanggal : 15 Agustus 2022

DAFTAR RUMAH SAKIT PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
 KOMPREHENSIF 24 JAM

NO	RUMAH SAKIT	ALAMAT	WILAYAH BINAAN
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Jl. Dr. Moewardi No. 71, Bulusari, Gayam, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo 57514 Telp. 0271-593118	a. Puskesmas Weru; b. Puskesmas Bulu; c. Puskesmas Nguter; dan d. Puskesmas Tawang Sari.
2.	Rumah Sakit Umum Indriati Solo Baru	Jl. Palem Raya, Dusun III, Langenharjo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo 57552 Telp. 0271-5722000	a. Puskesmas Grogol; b. Puskesmas Baki; dan c. Puskesmas Mojolaban.
3.	Rumah Sakit Umum Nirmala Suri	Jl. Solo-Sukoharjo Km 9, Ngepeng, Sidorejo, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo 57527 Telp. 0271-592192	a. Puskesmas Sukoharjo; b. Puskesmas Bendosari; dan c. Puskesmas Polokarto.
4.	Rumah Sakit Umum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ahmad Yani No. 200, Dusun II, Makamhaji, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo 57161 Telp. 0271-6775000	a. Puskesmas Gatak; dan b. Puskesmas Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI